



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
NOMOR: 208/UNUI/SK/XII/2015**

TENTANG:

**PENGELOLA PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

*Bismilillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama, maka dibutuhkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga;  
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan poin 1 di atas, maka perlu ditetapkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hasil Mukhtamar XXXIII Tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur;  
2. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 356/A.II.04/04/2014 tentang Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta;  
3. Surat Keputusan Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta Nomor 009/BP3TNU-Jkt/09/2014 tentang Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;  
5. Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;  
6. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Tahun 2015-2020;  
7. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 12 November 2015.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : **Suryandaru, MT** sebagai Kepala Prodi Program Studi Teknik Industri di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.  
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Desember 2015



Tembusan:

1. BPPPTNU;
2. Arsip.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
NOMOR: 209/UNUI/SK/XII/2015**

TENTANG:

**PENGELOLA PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

*Bismilillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama, maka dibutuhkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga;  
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan poin 1 di atas, maka perlu ditetapkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hasil Mukhtamar XXXIII Tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur;  
2. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 356/A.II.04/04/2014 tentang Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta;  
3. Surat Keputusan Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta Nomor 009/BP3TNU-Jkt/09/2014 tentang Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;  
5. Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;  
6. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Tahun 2015-2020;  
7. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 12 November 2015.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621


3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : **Irfan Dadi, M.T** sebagai Sekertaris Prodi Program Teknik Industri di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.  
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Desember 2015



Tembusan:

1. BPPPTNU;
2. Arsip.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564